



P U T U S A N

Nomor 203/Pid.B/2024/PN Kln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Klaten yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **GANJAR WAHYU SAPTANA Bin SUMARNO;**
Tempat Lahir : Sukoharjo;
Umur/Tanggal Lahir : 30 tahun / 03 September 1992;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dukuh Cabean, RT 01, RW 01, Kelurahan

Gempol, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Klaten, dan berdomisili di Dukuh Kalan, RR 02, RW 01, Desa Glagah Wangi, Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten;

Agama : Islam;
Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 September 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan nomor SP.Kap/07/IX/2024/Reskrim/Sek Ceper tanggal 05 September 2024;

Terdakwa **GANJAR WAHYU SAPTANA Bin SUMARNO** ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 September 2024 sampai dengan tanggal 25 September 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum 26 September 2024 sampai dengan tanggal 4 November 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 18 November 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 November 2024 sampai dengan tanggal 6 Desember 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Desember 2024 sampai dengan tanggal 4 Februari 2025;

Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Klaten Nomor 203/Pid.B/2024/PN Kln tanggal 07 November 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 203/Pid.B/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 203/Pid.B/2024/PN Kln tanggal 07 November 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa GANJAR WAHYU SAPTANA Bin SUMARNO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan yang dilakukan belum lewat lima tahun" sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP Jo. Pasal 486 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa GANJAR WAHYU SAPTANA tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dengan perintah terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Dosbook HP Merk OPPO Seri A18 Warna Hitam dengan nomor imei 862088065883235/862088065883227,
 - 1 (satu) buah Dosbook HP Merk OPPO Seri A18 Warna Hitam dengan nomor imei 862088065883235/862088065883227,
 - 1 (satu) buah Dosbook HP Merk REDMI Seri Note 13 Warna Hitam dengan nomor Imei 861417079361584/ 861417079361592, Sebuah dompet warna hijau
 - 3 (tiga) buah sim card HP dengan masing-masing nomor seluler 085755762663, 085701047848, dan 085642224485
Dikembalikan kepada Sdr. ADEK NUGROHO
 - 1 (satu) unit Honda Beat Nopol AD 5933 V warna Hijau Putih tahun 2014 noka MH1JFD23XEK073075 nosin JFD2E3056330 atas nama SARWOTO alamat Dk. Glagah Kidul Rt. 02/Rw.01 Ds. Glagah wangi Kec. Polanharjo Kab. Klaten
Dikembalikan kepada saksi DINDA SEPTIANI JATI WARDANI
 - Sepasang sandal kulit model jepit warna Coklat dengan merk Yongki Komaladi
 - Dikembalikan kepada terdakwa
4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 203/Pid.B/2024/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa GANJAR WAHYU SAPTANA Bin SUMARNO, pada hari Senin tanggal 02 September 2024 sekira pukul 03.00 WIB atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2024 bertempat di rumah Sdr. ADIK NUGROHO yang beralamat di Dk. Jambukulon Rt. 002/008 Ds. Jambukulon Kec. Ceper Kab. Klaten atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Klaten, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, Pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau tiada dengan kemauannya yang berhak, untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, pidana penjara yang ditentukan dalam pasal 127, 204 ayat pertama, 244-248, 253-260 bis, 263, 264, 266-268, 274, 362, 363, 365 ayat pertama, kedua dan ketiga, 368 ayat pertama dan kedua sepanjang di situ ditunjuk kepada ayat kedua dan ketiga pasal 365, pasal 369, 372, 374, 375, 378, 380, 381-383, 385-388, 397, 399, 400, 402, 415, 417, 425, 432 ayat penghabisan, 452, 466, 480, dan 481 begitupun pidana penjara selama waktu tertentu yang dijatuhkan menurut pasal 204 ayat kedua, 365 ayat keempat dan 368 ayat kedua sepanjang disitu ditunjuk kepada ayat keempat pasal 365, dapat ditambah dengan sepertiga, jika yang bersalah ketika melakukan kejahatan belum lewat lima tahun, sejak menjalani untuk seluruhnya atau sebagian dari pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya, baik karena salah satu kejahatan yang diterangkan dalam pasal-pasal itu maupun karena salah satu kejahatan yang dimaksud dalam salah satu dari pasal 140-143, 145 dan 149 Kitab Undang-undang hukum Pidana atau sejak pidana tersebut baginya sama sekali telah dihapuskan atau jika pada waktu melakukan kejahatan, kewenangan menjalankan pidana tersebut belum daluarsa. Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut, Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 203/Pid.B/2024/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bermula pada hari Minggu tanggal 01 September 2024 sekira pukul 20.00 wib terdakwa berangkat dari rumah menuju ke tempat susu segar yang berada di samping Lapas Klaten untuk nongkrong bersama teman-temannya hingga pukul 23.30 wib kemudian setelah nongkrong terdakwa menuju ke rumah temannya yang bernama Sdr. LENI namun karena rumah Sdr. LENI telah tertutup maka terdakwa melanjutkan perjalanan ke daerah Baben menemui teman terdakwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 2 September 2024 sekira pukul 02.30 wib terdakwa pergi menuju rumah Sdr. LENI di daerah Jambu Kulon dan sesampainya di rumah Sdr. LENI ternyata rumahnya masih tertutup lalu terdakwa berhenti di depan rumah Sdr. ADIK NUGROHO selanjutnya karena terdakwa melihat situasi dalam keadaan sepi maka timbulah niat untuk masuk ke dalam rumah Sdr. ADIK NUGROHO kemudian terdakwa masuk gang samping rumah Sdr. ADIK NUGROHO lalu terdakwa memarkir motor Honda Beat nopol AD 5933 V yang dikendarainya setelah itu terdakwa memanjat pagar samping rumah Sdr. ADIK NUGROHO menuju ke lantai dua kemudian terdakwa masuk ke dalam rumah yang kebetulan bagian lantai dua rumah Sdr. ADIK NUGROHO belum ada pintunya selanjutnya terdakwa melihat di bawah tangga 2 (dua) buah Hand Phone diatas kasur lalu terdakwa turun kebawah melalui tangga tersebut dan berjalan berhati-hati agar tidak terdengar oleh Sdr. ADIK NUGROHO kemudian terdakwa mengambil hand phone tersebut lalu mematikannya agar tidak berbunyi kemudian terdakwa mengambil dompet yang berada di atas rak dan dimasukkan ke kantong belakang lalu terdakwa berjalan ke kamar dan melihat 1 (satu) buah *handphone* berada diatas kasur kemudian terdakwa mengambil *handphone* tersebut selanjutnya terdakwa keluar dari rumah Sdr. ADIK NUGROHO seperti cara terdakwa masuk setelah keluar dari rumah Sdr. ADIK NUGROHO terdakwa menuju kearah jalan raya Jogja-Solo sampai di jalan Karangwuni terdakwa berbalik arah ke Solo dan berhenti sebelum lampu merah terminal Penggung kemudian terdakwa membuka dompet yang diambil dari rumah Sdr. ADIK NUGROHO lalu mendapati uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa memasukkan uang tersebut ke kantong celana yang dipakainya dan dompet tersebut terdakwa buang di jembatan Karangwuni lalu terdakwa langsung pulang ke rumah;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 2 September 2024 sekitar jam 20.00 wib terdakwa berangkat dari rumah menuju pasar Gilingan Solo untuk menjual hand phone milik Sdr. ADIK NUGROHO sesampainya di pasar Gilingan Solo

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 203/Pid.B/2024/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa langsung menuju ke lapak penjual *handphone* dan menawarkan 3 (tiga) *Handphone* merk Redmi Note 13 warna midnight Black, OPPO A18 warna Hitam dan OPPO A3s warna ungu tersebut kemudian HP tersebut ditawarkan dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) namun terdakwa tidak mau dan pergi lalu tidak lama kemudian ada seseorang yang menawar dengan harga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan terdakwa langsung memberikan kepada pembeli tersebut setelah itu terdakwa pulang ke Klaten;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 5 September 2024 sekira pukul 15.00 wib terdakwa ditangkap oleh anggota Polsek Ceper;
- Bahwa berdasarkan surat keterangan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Klaten nomor W.13.PAS.PAS.18-PK.01.01.02-3153 menerangkan bahwa GANJAR WAHYU SAPTANA Bin SUMARNO telah menjalani pidana di Lapas Kelas II B Klaten sejak tanggal 12 September 2022 sampai dengan 31 Juli 2024;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Sdr. ADIK NUGROHO mengalami kerugian dengan total sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) atau setidaknya tidaknya sejumlah itu;

Perbuatan ia Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP Jo. Pasal 486 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **ADIK NUGROHO**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan Saksi di BAP Kepolisian benar semuanya;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini untuk memberikan keterangan dalam dugaan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa **GANJAR WAHYU SAPTANA BIN SUMARNO** terhadap Saksi;
- Bahwa dugaan tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 2 September 2024 di rumah Saksi di Dukuh Jambukulon, RT 002, RW 008, Desa Jambukulon, Kecamatan Ceper, Kabupaten Klaten;
- Bahwa barang yang diambil berupa: *handphone* (telepon seluler) merek OPPO seri A3S warna ungu, *handphone* (telepon seluler) merek OPPO seri A18 warna hitam, *handphone* (telepon seluler) merek Redmi seri

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 203/Pid.B/2024/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Note 13 warna hitam, dompet beserta isinya KTP, SIM-A, SIM-C, Kartu ATM Bank Mandiri, BRI, BNI atas nama **GALIH RATNA SIWI** dan uang tunai sebanyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa barang-barang tersebut merupakan milik Saksi;
- Bahwa barang-barang tersebut Saksi taruh di tempat tidur/kasur yang berada di ruang depan dan untuk dompet terletak di atas lemari/meja belajar anak Saksi yang masih satu ruangan dengan ketiga HP yang hilang;
- Bahwa Saksi meletakkan HP dan dompet di lokasi tersebut sekitar pukul 23.00 WIB;
- Bahwa ketika kejadian yang berada di rumah Saksi adalah Saksi, istri Saksi dan Anak Saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin untuk mengambil barang tersebut;
- Bahwa kemungkinan Terdakwa masuk ke rumah Saksi dengan cara memanjat sebuah tiang Telkom yang ada di pojok depan kanan rumah Saksi, yang mana di samping tiang juga terdapat pagar rumah dengan tinggi sekitar 1 (satu) meter, kemudian Terdakwa masuk ke rumah Saksi melalui lantai dua yang belum ada pintu serta jendelanya (yang Saksi tutup dengan meletakkan seng depan pintunya) dan dari ruangan depan tempat Saksi meletakkan HP beserta dompet ada tangga akses naik turun ke lantai dua;
- Bahwa atas kejadian pencurian tersebut Saksi mengalami kerugian sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sudah selama 6 (enam) tahun;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut sekitar 1 (satu) minggu sebelumnya, Terdakwa main ke rumah Saksi;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

2. **GALIH RATNASIWI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan Saksi di BAP Kepolisian benar semuanya;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini untuk memberikan keterangan dalam dugaan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa **GANJAR WAHYU SAPTANA BIN SUMARNO** terhadap suami dari Saksi;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 203/Pid.B/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dugaan tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada pada hari Senin, tanggal 2 September 2024 di rumah Saksi di Dukuh Jambukulon, RT 002, RW 008, Desa Jambukulon, Kecamatan Ceper, Kabupaten Klaten;
- Bahwa barang yang diambil berupa: *handphone* (telepon seluler) merek OPPO seri A3S warna ungu, *handphone* (telepon seluler) merek OPPO seri A18 warna hitam, *handphone* (telepon seluler) merek Redmi seri Note 13 warna hitam, dompet beserta isinya KTP, SIM-A, SIM-C, Kartu ATM Bank Mandiri, BRI, BNI atas nama **GALIH RATNA SIWI** dan uang tunai sebanyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang-barang tersebut merupakan milik Saksi dan suami Saksi;
- Bahwa barang-barang tersebut ditaruh di tempat tidur/kasur yang berada di ruang depan dan untuk dompet terletak di atas lemari/meja belajar anak Saksi yang masih satu ruangan dengan ketiga HP yang hilang;
- Bahwa saat kejadian terjadi Saksi berada di ruang depan tidur bersama dengan anak Saksi di kasur lantai, sedangkan suami Saksi tidur dalam kamar;
- Bahwa rumah Saksi untuk jendela dan pintu sudah tertutup dan terkunci semua;
- Bahwa kemungkinan Terdakwa masuk kerumah Saksi dengan cara memanjat sebuah tiang Telkom yang ada di pojok depan kanan rumah Saksi, yang mana di samping tiang juga terdapat pagar rumah dengan tinggi sekitar 1 (satu) meter, kemudian Terdakwa masuk ke rumah Saksi melalui lantai dua yang belum ada pintu serta jendelanya (yang Saksi tutup dengan meletakkan seng depan pintunya) dan dari ruangan depan tempat Saksi meletakkan HP beserta dompet ada tangga akses naik turun ke lantai dua;
- Bahwa atas kejadian pencurian tersebut Saksi mengalami kerugian sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa lantai dua rumah Saksi belum ada pintunya, baru ditutupi dengan seng
- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin untuk mengambil barang-barang tersebut;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

3. **DINDA SEPTIANI JATI WARDANI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 203/Pid.B/2024/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan Saksi di BAP Kepolisian benar semuanya;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini untuk memberikan keterangan dalam dugaan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa **GANJAR WAHYU SAPTANA BIN SUMARNO**, yang merupakan kakak dari Saksi;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan dengan sepeda motor Saksi yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindakan tersebut, yaitu Honda Beat dengan nomor polisi AD 5933 V berwarna hijau putih,;
- Bahwa sepeda motor tersebut beratas nama Sarwoto yang merupakan pakde dari Saksi, sehubungan dengan pada tahun 2014 ketika ibu Saksi membelikan motor tersebut untuk Saksi, Saksi masih sekolah dan belum memiliki KTP;
- Bahwa Terdakwa meminta izin kepada Saksi untuk meminjam motor tersebut, pada hari Minggu tanggal 1 September 2024 sekitar pukul 20.00 WIB, yang Saksi tidak mengetahui untuk kepentingan apa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengatakan kepada Saksi berapa lama motor Saksi akan dipakai namun ketika pagi Saksi bangun tidur sepeda motor dan Terdakwa sudah di rumah kembali;
- Bahwa Saksi sudah memberitahukan kepada Terdakwa untuk tidak pergi jauh-jauh, karena motor Saksi sudah lama tidak diservis. Tetapi setelah motor Saksi sudah di rumah, sudah dalam keadaan rusak hingga akhirnya diservis dan menghabiskan uang untuk turun mesin;
- Bahwa sekarang motor tersebut berada di Polsek Ceper dan disita sebagai barang bukti;
- Bahwa Saksi bekerja di Surakarta, dan sekarang Saksi meminjam sepeda motor dari Saudara untuk berangkat bekerja;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. **LILIK WIJAYANTO, S.H.**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan Saksi di BAP Kepolisian benar semuanya;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini untuk memberikan keterangan dalam dugaan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa **GANJAR WAHYU SAPTANA BIN SUMARNO**;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 203/Pid.B/2024/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, pada hari Kamis tanggal 5 September 2024 di rumah Terdakwa di Dukuh Canean, RT 01, RW 01, Desa Gempol, Kecamatan Karanganom, Kabupaten Klaten;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil 3 (tiga) *handphone* (telepon seluler) dan dompet;
- Bahwa Saksi telah menemukan 3 (tiga) buah *SIM Card* seluler milik korban dan telah mengamankan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dengan nomor polisi AD 5933 V warna hijau putih atas nama Sarwono yang digunakan sebagai sarana untuk melakukan dugaan pencurian tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa dompet yang diambil oleh Terdakwa dibuang ke sungai dan ditemukan oleh pemancing, dengan kondisi surat dan kartu-kartunya masih ada, akan tetapi sudah tidak ada uang di dalamnya;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak kooperatif saat dilakukan interogasi, namun karena ditunjukkan bukti-bukti yang ada, kemudian Terdakwa baru mengakui perbuatannya.;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindakan tersebut sendiri;
- Bahwa motivasi dari Terdakwa melakukan tindakan tersebut adalah karena ingin mendapatkan uang untuk bersenang-senang;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa telah menjual ketiga *handphone* (telepon seluler) yang didapatinya ke daerah Pasar Giingan di dekat Terminal Tirtonadi, Surakarta, yang Saksi tidak mengetahui pastinya;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah dimintai keterangan di Kepolisian, dan membenarkan keterangan yang diberikan di kepolisian;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan untuk diperiksa dalam dugaan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saudara **ADIK NUGROHO** pada hari Senin tanggal 2 September 2024 sekitar pukul 03.00 WIB. di Dukuh Kalan, RT 02, RW 01, Desa Glagahwangi, Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten;
- Bahwa barang yang diambil berupa: *handphone* (telepon seluler) merek OPPO seri A3S warna ungu, *handphone* (telepon seluler) merek OPPO seri

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 203/Pid.B/2024/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A18 warna hitam, *handphone* (telepon seluler) merek Redmi seri Note 13 warna hitam, dompet beserta isinya KTP, SIM-A, SIM-C, Kartu ATM Bank Mandiri, BRI, BNI atas nama **GALIH RATNA SIWI** dan uang tunai sebanyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa dari Terdakw telah dilakukan penyitaan terhadap 3 (tiga) buah *SIM Card* Indosat sebagai barang bukti;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa memanjat pagar samping rumah Saudara **ADIK NUGROHO** dengan cara melompat atau memanjat pagar menuju lantai 2 (dua). Setelah berhasil masuk di lantai 2 (dua) Terdakwa berjalan menuju ke arah pintu, saat itu rumah Saudara **ADIK NUGROHO** belum ada pintunya dan hanya disandari selembat seng. Kemudian Terdakwa masuk ke rumah Terdakwa dan melihat ke arah lantai 1 (satu) terdapat Saudara **ADIK NUGROHO** sedang tidur di dekat tangga dan terdapat 2 (dua) buah *handphone* (telepon seluler) yang berada di atas kasur berdekatan dengan korban. Lalu Terdakwa melepas sandal kemudian memasukkannya ke dalam tas yang berada di dekat pintu dan turun melalui tangga tersebut. Sesampainya di lantai 1 (satu) Terdakwa mengambil 2 (dua) buah *handphone* (telepon seluler) yang berada di samping Saudara **ADIK NUGROHO** dan seketika mematikan *handphone* (telepon seluler) agar tidak berbunyi dan dimasukkan ke dalam kantong celana Terdakwa. Terdakwa juga melihat ada dompet yang berada di rak sekitar dan mengambilnya. Kemudian Terdakwa masuk ke arah kamar dan mengambil 1 buah *handphone* (telepon seluler) yang berada di dekat Saudari **GALIH RATNA SIWI** yang sedang tertidur;
- Bahwa setelah mengambil barang-barang tersebut Terdakwa keluar dari rumah melalui lantai 2 (dua) sebagaimana masuknya Terdakwa, namun Terdakwa lupa membawa sandalnya yang tertinggal di tas di lantai dua;
- Bahwa Terdakwa terpikir ide untuk melakukan pencurian ketika sedang berputar-putar di Desa Jambu Kulon dan berhenti di depan rumah Saudara **ADIK NUGROHO** yang dalam keadaan sepi dan Terdakwa sedang dalam keadaan terpengaruh alkohol;
- Bahwa situasi di rumah Saudara **ADIK NUGROHO** saat itu dalam keadaan sepi;
- Bahwa tujuan Terdakwa karena Terdakwa besoknya berulang tahun dan ingin minum-minuman keras tetapi tidak memiliki uang;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 203/Pid.B/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak menggunakan alat, tetapi menggunakan sarana yaitu sepeda motor Honda Beat warna hijau putih dengan nomor polisi AD-5933-V, yang merupakan milik adik kandung Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan kerusakan terhadap barang-barang milik korban;
- Bahwa Terdakwa telah menjual ketiga *handphone* (telepon seluler) tersebut ke dekat Terminal Tirtonadi, Surakarta dengan harga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan *handphone* (telepon seluler) tersebut Terdakwa gunakan untuk karaoke di daerah Surakarta, dengan menghabiskan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), yang sebagian menggunakan uang Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dihukum sebanyak 2 (dua) kali dalam perkara pencurian juga, dan ini merupakan perkara ketiga;
- Bahwa pada perkara pertama, Terdakwa dihukum oleh Pengadilan Negeri Klaten pada tahun 2022 dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun. Kemudian pada perkara kedua, setelah Terdakwa selesai menjalani masa pidana Terdakwa kembali dihukum oleh Pengadilan Negeri Klaten pada tahun 2023 dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan dan selesai menjalani pidana pada tahun 2024;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa di dalam dompet berisi kartu SIM, KTP, ATM dan uang sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), yang uangnya sudah dihabiskan untuk karaoke;
- Bahwa untuk kartu SIM, KTP, ATM Terdakwa buang di sungai bersama dengan dompetnya;
- Bahwa barang-barang tersebut belum Terdakwa kembalikan kepada korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah dosbook *handphone* (telepon seluler) merek OPPO Seri A3D warna ungu dengan nomor IMEI 889657043556114/869657043556108,
2. 1 (satu) buah dosbook *handphone* (telepon seluler) merek OPPO Seri A1 warna hitam dengan nomor IMEI 862088065883235/862088065883227;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 203/Pid.B/2024/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) buah dosbook *handphone* (telepon seluler) merek REDMI Seri Note 13 warna hitam dengan nomor IMEI 861417079361584/861417079361592;
4. Sebuah dompet warna hijau;
5. Sepasang sandal kulit model jepit warna Coklat dengan merk Yongki Komaladi;
6. 1 (satu) unit motor Honda Beat dengan nomor polisi AD 5933 V, warna hijau putih, tahun 2014, No.Ka: MH1JFD23XEK073075, No.Sin: JFD2E3056330, atas nama SARWOTO, Alamat Dukuh Glagah Kidul, RT 02, RW 01, Desa Glagah Wangi, Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten;
7. 3 (tiga) buah *SIM Card handphone* (telepon seluler) dengan masing-masing nomor seluler 085755762663, 085701047848, 085642224485

barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dan terdakwa maupun saksi-saksi telah membenarkannya sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 2 September 2024 sekitar pukul 03.00 WIB Terdakwa telah mengambil barang-barang milik Saksi **ADIK NUGROHO** dan Saksi **GALIH RATNA SIWI**, di rumah Para Saksi di Dukuh Jambukulon, RT 002, RW 008, Desa Jambukulon, Kecamatan Ceper, Kabupaten Klaten;
- Bahwa Terdakwa memasuki rumah Saksi **ADIK NUGROHO** dengan cara memanjat pagar untuk menuju ke lantai dua yang tidak tertutup pintu. Sesampainya di lantai dua, Terdakwa turun ke lantai satu dan mengambil barang-barang milik Saksi **ADIK NUGROHO** dan Saksi **GALIH RATNA SIWI** yang saat itu sedang dalam keadaan tertidur. Kemudian Terdakwa meninggalkan rumah Saksi **ADIK NUGROHO**;
- Bahwa barang yang diambil berupa: *handphone* (telepon seluler) merek OPPO seri A3S warna ungu, *handphone* (telepon seluler) merek OPPO seri A18 warna hitam, *handphone* (telepon seluler) merek Redmi seri Note 13 warna hitam, dan dompet yang berisi KTP, SIM-A, SIM-C, Kartu ATM Bank Mandiri, BRI, BNI atas nama **GALIH RATNA SIWI** serta sejumlah uang tunai;
- Bahwa Terdakwa menjual ketiga *handphone* (telepon seluler) yang diambil, dan mengambil uang yang berada di dompet lalu membuang dompet beserta isi lainnya;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 203/Pid.B/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang diperoleh Terdakwa dari hasil penjualan ketiga *handphone* (telepon seluler) dan isi dompet yang diambil tersebut Terdakwa gunakan untuk karaoke;
- Bahwa Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi **ADIK NUGROHO** tanpa sepengetahuan dan seizin Para Saksi;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang Saksi **ADIK NUGROHO** dan Saksi **GALIH RATNA SIWI** tanpa sepengetahuan dan seizin Para Saksi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi **ADIK NUGROHO** dan Saksi **GALIH RATNA SIWI** mengalami kerugian;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dengan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebelumnya sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa pada perkara pertama, Terdakwa dihukum oleh Pengadilan Negeri Klaten pada tahun 2022 dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun. Kemudian pada perkara kedua, setelah Terdakwa selesai menjalani masa pidana Terdakwa kembali dihukum oleh Pengadilan Negeri Klaten pada tahun 2023 dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan dan selesai menjalani pidana pada tahun 2024;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum, yakni Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP Jo. Pasal 486 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;
3. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu; dan

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 203/Pid.B/2024/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Yang bersalah ketika melakukan kejahatan belum lewat lima tahun sejak menjalani untuk seluruhnya atau sebagian dari pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya, atau sejak pidana tersebut baginya sama sekali telah dihapuskan atau jika pada waktu melakukan kejahatan, kewenangan menjalankan pidana tersebut belum daluwarsa.;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa

Menimbang, bahwa terhadap unsur barang siapa maksudnya adalah seseorang yang merupakan subyek atau pelaku tindak pidana yang bertanggung jawab atas terjadinya suatu tindak pidana sehingga kepadanya harus dimintai pertanggungjawaban hukum sesuai ketentuan yang dilanggar berdasarkan dakwaan yang disusun oleh Penuntut Umum;

Menimbang bahwa di hadapan persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa yang bernama **GANJAR WAHYU SAPTANA BIN SUMARNO**, yang didakwa melakukan suatu tindak pidana. Kemudian kepadanya telah dilakukan pemeriksaan identitas sebagaimana dalam surat dakwaan, yang dibenarkan oleh para saksi dan oleh Terdakwa sendiri. Selain itu dalam persidangan tidak ditemukan adanya kesalahan/kekeliruan mengenai subyek pelaku tindak pidana (*error in persona*) yang diperiksa. Dengan demikian harus dinilai bahwa identitas Terdakwa tersebut telah sesuai;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Terdakwa dihadirkan dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani, dan mampu untuk menjawab segala pertanyaan yang diajukan kepadanya. Selain itu dalam pemeriksaan yang dilakukan tidak mengindikasikan adanya suatu keadaan cacat mental/kejiwaan padanya, maupun keadaan-keadaan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP yang menyebabkan seseorang tidak dapat mempertanggungjawabkan tindak pidana yang dilakukannya. Maka dari itu haruslah dipandang bahwa Terdakwa telah cakap secara hukum dan mampu bertanggung jawab atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, terhadap unsur "barang siapa" yang melekat kepada tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa telah terpenuhi;



Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang bahwa unsur ini merupakan unsur obyektif yang menitikberatkan pada perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, yaitu untuk mengambil kepunyaan orang lain, baik seluruhnya atau sebagian untuk dimiliki secara melawan hukum, yang disebut sebagai delik pencurian;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan mengambil barang adalah suatu tindakan yang dimaksudkan untuk membawa/menempatkan suatu barang berada dalam penguasaannya. Dalam konteks penerapannya terhadap unsur ini maka tindakan tersebut dilakukan terhadap barang yang merupakan milik dari orang lain baik seluruhnya atau sebagian;

Menimbang bahwa “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” merupakan unsur subyektif dari tindak pidana pencurian yang memuat niat dari pelaku untuk menempatkan sesuatu yang bukan kepunyaannya agar dapat menjadi kepunyaannya dengan tata cara yang bertentangan dengan hukum, kesusilaan, kepatutan maupun hak orang lain,

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah disimpulkan oleh Majelis Hakim, diketahui bahwa Terdakwa telah masuk ke dalam rumah Saksi **ADIK NUGROHO** untuk kemudian mengambil dan membawa keluar barang berupa *handphone* (telepon seluler) merek **OPPO** seri A3S warna ungu, *handphone* (telepon seluler) merek **OPPO** seri A18 warna hitam, *handphone* (telepon seluler) merek **Redmi** seri **Note 13** warna hitam, dan dompet yang berisi **KTP, SIM-A, SIM-C, Kartu ATM Bank Mandiri, BRI, BNI** atas nama **GALIH RATNA SIWI** serta sejumlah uang tunai, yang mana setelah dilakukan pemeriksaan telah diketahui barang-barang tersebut semuanya merupakan milik Saksi **ADIK NUGROHO** dan Saksi **GALIH RATNA SIWI**;

Menimbang bahwa dengan demikian tindakan Terdakwa dengan membawa keluar barang-barang yang merupakan milik Saksi **ADIK NUGROHO** dan Saksi **GALIH RATNA SIWI** yang berada di dalam rumah tersebut patutlah dinilai telah memenuhi subunsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya merupakan milik orang lain”;



Menimbang bahwa Terdakwa dalam mengambil barang yang merupakan milik Saksi **ADIK NUGROHO** dan Saksi **GALIH RATNA SIWI**, dilakukan tanpa izin dari Saudara **ADIK NUGROHO** dan Saudari **GALIH RATNA SIWI** dan dilakukan ketika Saksi **ADIK NUGROHO** dan Saksi **GALIH RATNA SIWI** sedang dalam keadaan tertidur sehingga perbuatan tersebut tidak juga dengan sepengetahuan Saksi **ADIK NUGROHO** dan Saksi **GALIH RATNA SIWI**;

Menimbang bahwa setelah Terdakwa mengambil barang-barang tersebut, kemudian dalam fakta hukum terungkap bahwa Terdakwa telah menjual ketiga *handphone* (telepon seluler) yang didapat dan mengambil uang yang ada di dalam dompet, dengan hasil penjualan *handphone* (telepon seluler) dan perolehan uang tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk karaoke;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian peristiwa tersebut maka harus dinilai bahwa Terdakwa secara nyata telah berniat untuk menjadikan barang-barang tersebut sebagai milik Terdakwa secara melawan hukum, dan memanfaatkannya untuk kepentingan pribadi terdakwa, sehingga perbuatan Terdakwa telah memenuhi subunsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang bahwa oleh karena kedua subsunsur dalam unsur ini telah terpenuhi, dengan demikian unsur kedua dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum Majelis Hakim menyatakan telah terpenuhi, dan perbuatan Terdakwa telah dinilai sebagai pencurian;

Ad.3. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang bahwa unsur ini merupakan unsur pemberat pidana yang mengatur *tempus* (waktu) khusus dari dilakukannya tindak pidana, yaitu di waktu malam yang sebagaimana diatur dalam Pasal 98 KUHP, merupakan waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang bahwa dalam fakta hukum, terungkap waktu dilakukannya (*tempus delictie*) pencurian terhadap barang-barang milik Saksi **ADIK NUGROHO** dan Saksi **GALIH RATNA SIWI** adalah pada hari Senin, 02 September 2024 pukul **03.00 WIB**;

Menimbang bahwa oleh karena waktu **03.00 WIB** merupakan waktu yang berada di antara saat matahari terbenam dan matahari terbit, maka patut dinilai bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan pada waktu



malam. Dengan demikian terhadap unsur ketiga ini Majelis Hakim menyatakan telah terpenuhi;

Ad.4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang bahwa unsur ini merupakan unsur pemberat pidana yang mengatur mengenai tata cara yang dilakukan Terdakwa untuk melakukan pencurian, yaitu dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang diatur secara alternatif, sehingga apabila salah satu dari tata cara tersebut terpenuhi maka unsur tersebut akan terpenuhi;

Menimbang bahwa dalam fakta hukum terungkap, lokasi pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa (*locus delictie*) adalah di rumah Saksi **ADIK NUGROGO** di Dukuh Jambukulon, RT 002, RW 008, Desa Jambukulon, Kecamatan Ceper, Kabupaten Klaten, yang mana untuk dapat masuk ke dalam rumah tersebut Terdakwa **memanjat pagar untuk naik menuju ke lantai dua** yang tidak tertutup oleh pintu dan hanya tertutup seng. Kemudian setelah mengambil barang-barang milik Saksi **ADIK NUGROHO** dan Saksi **GALIH RATNA SIWI** Terdakwa keluar melalui akses yang sama seperti ketika masuk;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka telah nyata Terdakwa “untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, dilakukan dengan memanjat”, sehingga tindakan Terdakwa telah memenuhi unsur keempat dalam dakwaan ini;

Ad.5. Yang bersalah ketika melakukan kejahatan belum lewat lima tahun sejak menjalani untuk seluruhnya atau sebagian dari pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya, atau sejak pidana tersebut baginya sama sekali telah dihapuskan atau jika pada waktu melakukan kejahatan, kewenangan menjalankan pidana tersebut belum daluwarsa;

Menimbang bahwa unsur ini memuat pengulangan tindak pidana (residiv) yang menjadi faktor pemberatan pidana yang dijatuhkan, yaitu apabila dilakukan pelanggaran terhadap pasal-pasal tertentu, dengan terpenuhi salah satu dari keadaan berikut:

- a. seseorang kembali melakukan tindak pidana dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pidana tersebut dilaksanakan seluruhnya;
- pidana tersebut dilaksanakan sebahagian; atau
- pidana tersebut seluruhnya dihapuskan; atau

b. apabila kewajiban menjalankan pidana itu belum daluwarsa, pelaku yang sama melakukan tindak pidana kembali;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap, Terdakwa pernah dipidana oleh karena melakukan pencurian dengan pemberatan sebanyak 2 (dua) kali, yaitu pertama pada tahun 2022 dihukum penjara selama 1 (satu) tahun, dan kedua pada tahun 2023 dihukum penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan, dan dibebaskan pada tahun 2024, yang semuanya diadili oleh Pengadilan Negeri Klaten;

Menimbang bahwa setelah bebas pada tahun 2024, Terdakwa kembali didakwa oleh Penuntut Umum di Pengadilan Negeri Klaten yaitu sebagaimana dalam dakwaan ini telah melanggar ketentuan mengenai pencurian dengan pemberatan, yang dilakukan pada hari Senin, 2 September 2024 di tempat yang masih merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Klaten;

Menimbang bahwa waktu dengan demikian waktu terjadinya tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut belum melewati waktu 5 (lima) tahun sejak Terdakwa menjalani pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Klaten;

Menimbang bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa termasuk ke dalam pengulangan tindak pidana (residiv) sehingga unsur kelima dakwaan ini telah terpenuhi, yaitu "waktu melakukan kejahatan belum lewat 5 (lima) tahun sejak menjalani seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya";

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP Jo. Pasal 486 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan keadaan-keadaan subyektif yang menghapuskan kemampuan pertanggungjawaban hukum atas tindak pidana yang dilakukan Terdakwa sebagai alasan pemaaf, dan pula Majelis Hakim tidak menemukan keadaan-keadaan obyektif yang menghapuskan kesalahan dan sifat melawan hukum dari tindak pidana yang dilakukan sebagai alasan pembenar, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 44 sampai Pasal 51 KUHP, dengan demikian Terdakwa

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 203/Pid.B/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetaplah harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam rangka kepentingan penyelesaian perkara ini, telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang diajukan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai barang bukti tersebut;

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah *dosbook handphone* (telepon seluler) merek OPPO Seri A3D warna ungu dengan nomor IMEI 889657043556114/869657043556108,
- 1 (satu) buah *dosbook handphone* (telepon seluler) merek OPPO Seri A1 warna hitam dengan nomor IMEI 862088065883235/862088065883227;
- 1 (satu) buah *dosbook handphone* (telepon seluler) merek REDMI Seri Note 13 warna hitam dengan nomor IMEI 861417079361584/861417079361592;
- Sebuah dompet warna hijau; dan
- 3 (tiga) buah *SIM Card handphone* (telepon seluler) dengan masing-masing nomor seluler 085755762663, 085701047848, 085642224485;

telah disita dari Saksi **ADIK NUGROHO** dan Saksi **GALIH RATNA SIWI**, maka perlu ditetapkan untuk **dikembalikan** kepada Saksi **ADIK NUGROHO** dan Saksi **GALIH RATNA SIWI**;

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- Sepasang sandal kulit model jepit warna Coklat dengan merek Yongki Komaladi;

telah digunakan oleh Terdakwa **GANJAR WAHYU SAPTANA Bin SUMARNO** untuk melakukan tindak pidana, maka perlu ditetapkan untuk **dimusnahkan**;

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit motor Honda Beat dengan nomor polisi AD 5933 V, warna hijau putih, tahun 2014, No.Ka: MH1JFD23XEK073075, No.Sin: JFD2E3056330, atas nama SARWOTO, Alamat Dukuh Glagah Kidul, RT 02, RW 01, Desa Glagah Wangi, Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah digunakan sebagai sarana melakukan tindak pidana dan disita dari Saksi **DINDA SEPTIANI JATI WARDANI**, maka perlu ditetapkan untuk kembalikan kepada Saksi **DINDA SEPTIANI JATI WARDANI**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan Saksi **ADIK NUGROHO** dan Saksi **GALIH RATNA SIWI**;
- Terdakwa merupakan residivis dalam perkara yang serupa dengan sudah pernah di hukum sebanyak 2 (dua) kali sebelumnya;
- Terdakwa sudah menikmati hasil dari kejahatan yang dilakukan untuk kepentingan yang tidak berguna;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP Jo. Pasal 486 KUHP dan Undang-ndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ganjar Wahyu Saptana Bin Sumarno** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian dalam keadaan memberatkan yang merupakan pengulangan tindak pidana**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana **penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (bulan)**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) buah *dosbook handphone* (telepon seluler) merek OPPO Seri A3D warna ungu dengan nomor IMEI 889657043556114/869657043556108,
 - b. 1 (satu) buah *dosbook handphone* (telepon seluler) merek OPPO Seri A1 warna hitam dengan nomor IMEI 862088065883235/862088065883227;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 203/Pid.B/2024/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. 1 (satu) buah *dosbook handphone* (telepon seluler) merek REDMI Seri Note 13 warna hitam dengan nomor IMEI 861417079361584/861417079361592;

d. Sebuah dompet warna hijau; dan

e. 3 (tiga) buah *SIM Card handphone* (telepon seluler) dengan masing-masing nomor seluler 085755762663, 085701047848, 085642224485

dikembalikan kepada Saksi Adik Nugroho dan Saksi Galih Ratna Siwi;

f. Sepasang sandal kulit model jepit warna Coklat dengan merek Yongki Komaladi;

dimusnahkan;

g. 1 (satu) unit motor Honda Beat dengan nomor polisi AD 5933 V, warna hijau putih, tahun 2014, No.Ka: MH1JFD23XEK073075, No.Sin: JFD2E3056330, atas nama SARWOTO, Alamat Dukuh Glagah Kidul, RT 02, RW 01, Desa Glagah Wangi, Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten;

dikembalikan kepada Saksi **GALIH RATNA SIWI**;

6. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500, (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klaten, pada hari Kamis tanggal 28 November 2024 oleh kami, Eulis Nur Komariah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Suharyanti, S.H., Evi Fitriastuti, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Siti Makripah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Klaten, serta dihadiri oleh Ika Puspita Wardani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua

ttd

ttd

Suharyanti, S.H.

Eulis Nur Komariah, S.H., M.H

ttd

Evi Fitriastuti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Siti Makripah, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 203/Pid.B/2024/PN Kln